

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJ IP)**



**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan kewajiban yang harus dibuat sebagaimana amanah pasal 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang selama 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini telah berupaya mengungkapkan secara obyektif tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai wujud komitmen Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam mengembangkan sistim akuntabilitas kinerja bagi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, hal ini tampak dari dukungan yang diberikan oleh seluruh bidang dan sekretariat dalam lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat kabupaten sidenreng rappang.

Akhir kata, kepada seluruh bidang dan sekretariat Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat kabupaten sidenreng rappang agar senantiasa meningkatkan kinerjanya yang berbasis

pada prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel. Dengan demikian maka akan memberikan kontribusi tercapainya pemerintahan yang baik (good governance) yang menjadi harapan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan khususnya di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

.Pangkajene Sidenreng, Januari 2022

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya,
Tata Ruang, Pertanahan dan
Perumahan Rakyat

Kabupaten Sidenreng Rappang



Drs. ABDUL RASYID, M.Si

NIP. 19661230 198611 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
B. SISTEMATIKA LAPORAN	2
C. PERMASALAHAN UTAMA	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. PERENCANAAN STRATEGIS	8
B. PERJANJIAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
B. REALISASI ANGGARAN	22
BAB IV PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Reformasi Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan lahirnya 2 (dua) paket kebijakan Otonomi Daerah yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi diatas, selain memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan prakarsa, potensi dan aspirasi masyarakatnya juga menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi

hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tupoksinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dari standar.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut terhadap kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan MEMPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun anggaran 2021 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2022.

B. Sistematika Laporan

1. Struktur Organisasi

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat berdasarkan Perda No. 39 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretariat**, membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan

- Kepala Sub Bagian Keuangan
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. **Kepala Bidang Bina Marga**, membawahi :
- Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
 - Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d. **Kepala Cipta Karya dan Permukiman**, membawahi :
- Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP
 - Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian
- e. **Kepala Tata Ruang dan Pertanahan**, membawahi :
- Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan
 - Kepala Seksi Pertanahan
 - Kepala Seksi Pengendalian dan Penerbitan
- f. **Kepala Bidang Perumahan**, membawahi :
- Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi
 - Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan
 - Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan
- g. **Kepala Bidang Bina Konstruksi**, membawahi :
- Kepala Seksi Pengaturan
 - Kepala Seksi Pengawasan
 - Kepala Seksi Pemberdayaan
- h. UPT. Workshop

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 39 Tahun 2019, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijabarkan sebagai berikut : Dinas Bina

Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

1. Kepegawaian

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kabupaten Sidenreng Rappang harus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan Visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Gambaran tentang kondisi kepegawaian SKPD ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2021 berjumlah 58 orang PNS yang terdiri atas 46 Orang Laki-laki dan 12 orang perempuan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan :

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	0	0	0
2.	II	20	0	20
3.	III	15	10	25
4.	IV	11	2	13
Jumlah		46	12	58

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Eselon :

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	6	0	6
3.	IV	16	4	20
4.	Staf	23	8	31
Jumlah				
		46	12	58

3. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

a. Maksud

Penyusunan LKJ IP dimaksudkan untuk mendorong setiap instansi pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur. Dengan adanya LKJ IP ini kredibilitas SKPD ini diharapkan dapat lebih baik dimata pimpinan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

b. Tujuan

Tujuan dari disusunnya LKJ IP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurun waktu satu tahun (2021).

Penyusunan LKJ IP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, LKJ IP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKJ IP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

B. Fungsi Strategis

Berdasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”.

Berdasarkan Visi tersebut di atas maka dirumuskan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat
2. Memajukan usaha agribisnis , UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru
4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance

6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif,

C. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan Infrastruktur yang mantap adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya persentase jalan kabupaten dalam kondisi rusak
2. Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kabupaten tidak lagi mampu melayani perkembangan kota
3. Belum tercapainya akses air minum 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategis.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah cara pandang ke depan yang berisi gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan serta ke mana instansi pemerintah

harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Oleh karena itu suatu **Visi** yang baik hendaknya mencakup; tujuan terluas dan terumum dan memiliki arah yang jelas, gambaran aspirasi masa depan, inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik, pencapaian pada hasil, komunikasi pernyataan misi dan persuasive pimpinan. Berdasarkan cakupan tersebut diatas, maka **Visi** Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”**.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan **Misi** membawa organisasi kepada suatu focus. **Misi** menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. **Misi** harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha/kegiatan dari suatu organisasi disamping itu Misi juga harus menggambarkan sasaran public mana yang akan dilayani, serta aspirasi apa yang diinginkan dimasa mendatang utamanya yang berkaitan dengan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pembangunan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencaian tujuan organisasi maka **Misi ke empat** Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai berikut;

- **Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa**

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang telah dikemukakan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan

misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan sasaran.

a. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat pada masa datang, maka ditetapkanlah beberapa tujuan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur ekonomi bidang Kebinamargaan, Keciptakarya dan Tata Ruang
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan
2. Meningkatnya infrastruktur keciptakarya
3. Meningkatnya infrastruktur tata ruang
4. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi

3. Cara Mencapai Tujuan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Cara mencapai tujuan dan sasaran

merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi; Strategi, penetapan kebijaksanaan, dan program operasional.

a. Strategi.

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi. Untuk Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat strategi yang dilaksanakan adalah mensinergikan dan meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kabupaten dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

b. Kebijakan.

Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang mengatur secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan infrastruktur jalan.
2. Menyusun grand design drainase kabupaten
3. Menyediakan instalasi jaringan air minum.
4. Menyediakan instalasi jaringan air limbah;
5. Peningkatan kualitas penataan ruang
6. Pemenuhan jumlah rumah layak huni
7. Pemenuhan PSU perumahan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat) dan pemberi amanah (Bupati Sidenreng Rappang) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	56 %
2	<i>Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan</i>	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	93,40 %
3	<i>Meningkatnya infrastruktur tata ruang</i>	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik (Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat)	100 %
4	<i>Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi</i>	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	93,04 %

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	<i>Sasaran 1: Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan</i>	Tingkat kemantapan jalan	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100 \%$
2	<i>Sasaran 2: Meningkatkan infrastruktur keciptakaryaan</i>	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut}} \times 100 \%$
3	<i>Sasaran 3: Meningkatkan infrastruktur tata ruang</i>	Tingkat kepatuhan tata ruang	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100 \%$
4	<i>Sasaran 4: Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi</i>	Persentase Ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing – masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing – masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan tujuan instansi yang bersangkutan.

Dalam semangat transparansi seperti itulah, laporan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat tahun 2021 ini disusun dan disajikan kepada pihak – pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pengukuran kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dilakukan pada dokumen ini adalah target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Di tahun 2021, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Perbandingan antara target dan realisasi sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	
Meningkatnya infrastruktur Kebinamargaan	Tingkat kemantapan jalan	56%	56%	100 %
Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	93,40 %	93.40 %	100 %
Meningkatnya infrastruktur tata ruang	Tingkat kepatuhan tata ruang	100 %	100%	100 %
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	Persentase Ketersediaan rumah layak huni	93,04%	93,04%	100%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2020 dan tahun sebelumnya untuk kedua indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 2 (dua) Tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2020	2021
1	Meningkatnya Infrastruktur Kebinamargaan	Tingkat kemantapan jalan	54 %	56 %
2	Meningkatnya Infrastruktur Keciptakaryaan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	89,19 %	93,40 %

3	Meningkatnya Infrastruktur Tata Ruang	Tingkat kepatuhan tata ruang	100 %	100 %
4	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	Persentase Ketersediaan rumah layak huni	87,14	93,04 %

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 maka sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini yaitu :

1. Sasaran : Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan, keciptakarya, tata ruang dan Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2021	% capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan	Tingkat kemantapan jalan	56%	56%	100	56%	61%
Meningkatnya Infrastruktur Keciptakarya	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	93,40 %	93,40 %	100	93,40 %	100%
Meningkatnya Infrastruktur Tata Ruang	Tingkat kepatuhan tata ruang	100 %	100%	100	100 %	100%
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	Persentase Ketersediaan rumah layak huni	93,04%	93,04%	100	93,04%	100 %

d. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

- **Tingkat kemantapan jalan**

Pembangunan infrastruktur bidang jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Persentase Penduduk Berakses Air Minum layak**

Pembangunan infrastruktur air minum yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Tingkat kepatuhan tata ruang**

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membangun sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Persentase ketersediaan rumah layak huni**

Pelaksanaan program yang melaksanakan ketersediaan rumah layak huni sudah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas.

e. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 melaksanakan 12 Program yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 126.560.645.000,- anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar Rp. 123.341.341.450,76 atau 97,46 % dari total pagu anggaran sebesar

Rp. 126.560.645.000,-. Dengan demikian terdapat anggaran sebesar Rp. 3.219.303.549,24 belum terserap pada tahun 2021.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2021	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.012.350.000	6.424.686.052	91,62 %
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.867.803.000	4.716.627.545	96,89 %
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.374.322.000	3.374.322.000	100 %
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.638.820.000	1.627.559.100	99,31 %
5	Program Pengembangan Permukiman	7.701.501.000	7.623.786.150	98,99 %
6	Program Penataan Bangunan Gedung	18.363.870.000	17.205.498.434	93,69 %
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.040.600.000	1.708.772.800	83,74 %
8	Program Penyelenggaraan Jalan	67.789.992.000	67.331.585.650,76	99,32 %
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	204.923.000	129.356.000	63,12 %
10	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.154.320.000	2.123.591.000	98,57 %
11	Program Peningkatan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	9.312.144.000	8.977.689.519	96,41 %
12	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	2.100.000.000	2.097.867.200	99,90 %
	Jumlah	126.560.645.000	123.341.341.450,76	97,46 %

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran diatas adalah:

- 1) Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 6 kegiatan dan 22 sub kegiatan;
- 2) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air minum terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
- 3) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 4) Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 5) Program pengembangan permukiman terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 6) Program penataan bangunan gedung terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
- 7) Program penataan bangunan dan lingkungannya terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
- 8) Program penyelenggaraan jalan terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan;
- 9) Program pengembangan jasa konstruksi terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
- 10) Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 11) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;

- 12) Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 126.560.645.000,- anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar Rp. 123.341.341.450,76 atau 97,46 % dari total pagu anggaran. Dengan demikian terdapat anggaran sebesar Rp. 3.219.303.549,24 belum terserap pada tahun 2021.

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut :

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2021

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	%	
							F	K
1	Belanja Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		7.012.350.000	6.424.686.052	587.663.948	91,62	91,62
			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	111.113.000	109.973.000	1.140.000	98,97	98,97

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.700.000	18.700.000	0	100	100
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.900.000	14.900.000	0	100	100
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.768.000	14.768.000	0	100	100
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9.900.000	9.900.000	0	100	100
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	13.824.000	13.824.000	0	100	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.381.000	21.241.000	1.140.000	94,91	94,91
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.640.000	16.640.000	0	100	100
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.084.629.000	4.654.552.632	430.077.168	91,54	91,54
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.062.283.000	4.632.205.832	430.077.168	91,50	91,50

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.552.800	9.552.800	0	100	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12.974.000	12.974.000	0	100	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	471.634.200	465.384.259	6.249.941	98,67	98,67
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.930.000	9.930.000	0	100	100
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.415.000	20.415.000	0	100	100
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.083.200	57.083.200	0	100	100
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.620.000	4.830.000	5.790.000	45,48	45,48
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	373.586.000	373.126.059	459.941	99,88	99,88

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.354.000	54.990.000	364.000	99,3 4	99,34
			Pengadaan Mebel	4.134.000	4.050.000	84.000	97,9 7	97,97
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.220.000	50.940.000	280.000	99,4 5	99,45
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	610.872.000	568.661.311	42.210.689	93,0 9	93,09
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.800.000	10.600.000	200.000	98,15	98,15
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.100.000	195.480.611	16.619.389	92,16	92,16
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	387.972.000	362.580.700	25.391.300	93,46	93,46
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	678.747.000	571.124.850	107.622.150	84,1 4	84,14

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	284.595.0000	187.003.850	97.591.150	65,7 1	65,71
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	394.152.000	384.121.000	10.031.000	97,4 6	97,46
2		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		4.867.803.000	4.716.627.545	151.175.455	100	96,89
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	4.867.803.000	4.716.627.545	151.175.455	100	96,89
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	20.000.000	0	20.000.000	0	0
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.447.561.000	1.391.609.500	55.951.500	100	96,13

			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.400.242.000	3.325.018.045	75.223.955	100	97,79
3		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		3.374.322.000	3.374.322.000	0	100	100
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	3.374.322.000	3.374.322.000	0	100	100
			Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.374.322.000	3.374.322.000	0	100	100
4		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		1.638.820.000	1.627.559.100	11.260.900	100	99,31
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten / Kota	1.638.820.000	1.627.559.100	11.260.900	100	99,31

			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.638.820.000	1.627.559.100	11.260.900	100	99,31
5		Program Pengembangan Permukiman		7.701.501.000	7.623.786.150	77.714.850	100	98,99
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	7.701.501.000	7.623.786.150	77.714.850	100	98,99
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	7.701.501.000	7.623.786.150	77.714.850	100	98,99
6		Program Penataan Bangunan Gedung		18.363.870.000	17.205.498.434	1.158.371.566	97	93,69
			Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten / Kota, Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	18.363.870.000	17.205.498.434	1.158.371.566	97	93,69

			Penyelenggara an Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) , Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan	50.000.000	49.234.000	766.000	100	98,47
			Perencanaan, pembangunan pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten / kota	18.313.870.000	17.156.264,434	1.157.605.566	97	93,68
7		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		2.040.600.000	1.708.772.800	331.827.200	100	83,74
			Penyelenggara an penataan bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten / Kota	2.040.600.000	1.708.772.800	331.827.200	100	83,74
			Supervisi penataan / pemeliharaan bangunan dan lingkungan	56.600.000	46.800.000	9.800.000	100	82,69
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.984.000.000	1.661.972.800	322.027.200	100	83,77

8		Program Penelenggaraa n Jalan		67.789.992.000	67.331.585.650,76	458.406.349	100	99,32
			Penyelenggara an Jalan Kabupaten / Kota	67.789.992.000	67.331.585.650,76	458.406.349	100	99,32
			Pembangunan Jalan	50.093.646.000	49.891.189.030,76	202.456.969	100	99,60
			Rehabilitasi Jalan	13.652.201.000	13.629.817.060	22.383.940	100	99,84
			Pemeliharaan Rutin Jalan	1.902.450.000	1.811.710.750	90.739.250	100	95,23
			Pembangunan Jembatan	1.638.995.000	1.498.068.810	140.926.190	100	91,40
			Rehabilitasi Jembatan	502.700.000	500.800.000	1.900.000	100	99,62
9		Program Pengembangan Jasa Konstruksi		204.923.000	129.356.000	75.567.000	100	63,12
			Penyelenggara an pelatihan tenaga terampil konstruksi	102.798.000	99.746.000	3.052.000	100	97,03
			Pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi	102.798.000	99.746.000	3.052.000	100	97,03

			Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten / kota	102.125.000	29.610.000	72.515.000	100	28,99
			Penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	102.125.000	29.610.000	72.515.000	100	28,99
10		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		2.154.320.000	2.123.591.000	30.729.000	100	98,57
			Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten / Kota	2.154.320.000	2.123.591.000	30.729.000	100	98,57
			Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	2.154.320.000	2.123.591.000	30.729.000	100	98,57

11		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)		9.312.144.000	8.977.689.519	334.454.481	100	96,41
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	9.312.144.000	8.977.689.519	334.454.481	100	96,41
			Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	9.312.144.000	8.977.689.519	334.454.481	100	96,41
12		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		2.100.000.000	2.097.867.200	2.132.800	100	99,90
			Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten / Kota	2.100.000.000	2.097.867.200	2.132.800	100	99,90

			Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten / Kota	2.100.000.000	2.097.867.200	2.132.800	100	99,90
TOTAL				126.560.645.000	123.341.341.450,76	3.219.303.549	99,0	97,46

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 adalah Sangat tinggi, sebagaimana tabel berikut:

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan	56 %	Cukup Berhasil
2	Meningkatnya infrastruktur keciptakarya	93,40 %	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya infrastruktur tata ruang	100 %	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	93,04 %	Sangat Berhasil

Dari table diatas ada capaian indikator yang belum tercapai dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, meskipun demikian capaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat masih Sangat Berhasil pada meningkatnya infrastruktur keciptakarya, tata ruang dan meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat ke depan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan secara baik dalam pembangunan infastruktur di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang..
2. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, sub kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2022

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA
KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN
DAN PERUMAHAN RAKYAT**
Kabupaten Sidenreng Rappang



Drs. ABDUL RASYID, M.Si

NIP. 19661230 198611 1 001